



**WALIKOTA BATU**

**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 4 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
KOTA BATU TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batu Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 83 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019;
8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Walikota Batu Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kota Batu;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA BATU TAHUN 2019.**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Batu.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Batu.

8. Kebijakan Pengawasan adalah perencanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi kegiatan, fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
9. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 2**

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batu Tahun 2019 mengatur:

- a. kegiatan;
- b. sasaran;
- c. fokus; dan
- d. jadwal pelaksanaan.

## **Pasal 3**

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun berbasis prioritas dan risiko.

## **Pasal 4**

- (1) Uraian kegiatan, sasaran, dan fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

## **Pasal 5**

- (1) Pendanaan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batu Tahun 2019.

**Pasal 6**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal **24** Januari 2019

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal **24** Januari 2019  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**



**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2019 NOMOR **4/e**

**URAIAN KEGIATAN, SASARAN, DAN FOKUS  
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
KOTA BATU TAHUN 2019**

**PENDAHULUAN**

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Batu adalah proses kegiatan agar penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kota Batu berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Batu dalam menjalankan fungsi pengawasan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang mengamanatkan untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Batu.

Inspektorat sebagai APIP harus mampu merespon secara cepat dan tepat terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi guna memberi masukan kepada Walikota untuk menetapkan kebijakan yang memadai melalui program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Batu Tahun 2019 sebagai pedoman dan acuan dalam menyusun rencana dan pelaksanaan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan Kota Batu.

**I. KEGIATAN PENGAWASAN**

- A. Kegiatan Peningkatan Kapasitas APIP, meliputi:
  - 1. bimbingan teknis pemeriksaan investigatif;
  - 2. bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity advice*); dan
  - 3. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko.
- B. Kegiatan Asistensi/Pendampingan, meliputi:
  - 1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
  - 2. pengadaan barang dan jasa;

3. operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
  4. pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan daerah; dan
  5. kegiatan asistensi lainnya.
- C. Kegiatan Reviu, meliputi:
1. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
  2. Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  3. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/PPKD;
  4. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  5. Reviu Laporan Kinerja;
  6. Reviu Penyerapan anggaran
  7. Reviu Penyerapan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
  8. Reviu Dana Alokasi Khusus; dan
  9. Reviu Dana Desa.
- D. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi:
1. tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
  2. tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
  3. dana desa;
  4. dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSDA);
  5. aksi pencegahan korupsi;
  6. evaluasi SPIP;
  7. penilaian mandiri reformasi birokrasi;
  8. penanganan laporan gratifikasi;
  9. penanganan *Whistle Blowing System*;
  10. penanganan benturan kepentingan;
  11. penilaian internal zona integritas;
  12. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
  13. verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
  14. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  15. perencanaan dan penganggaran responsif gender;
  16. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP); dan
  17. pelayanan publik.
- E. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi:
1. reguler;
  2. dengan tujuan tertentu/kasus khusus; dan
  3. kinerja.

## II. SASARAN PENGAWASAN

- A. Pengawasan Umum, dengan sasaran:
1. perencanaan dan penganggaran daerah;
  2. pajak dan retribusi daerah;
  3. hibah dan bantuan sosial;
  4. pengadaan barang dan jasa;
  5. perizinan dan nonperizinan; dan
  6. perjalanan dinas.

- B. Pengawasan Teknis, dengan sasaran:
  - 1. capaian Standar Pelayanan Minimal; dan
  - 2. norma, standar, prosedur, dan kriteria urusan pemerintahan daerah Kota Batu.

### III. FOKUS PENGAWASAN

- A. Pengawasan Umum, dengan fokus:
  - 1. perencanaan dan penganggaran daerah, meliputi:
    - a. implementasi *e-planning* dan *e-budgeting*;
    - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
    - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    - d. transparansi (Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah); dan
    - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
  - 2. pajak dan retribusi daerah, meliputi:
    - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
    - b. bagi hasil pajak daerah;
    - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
    - d. sumbangan pihak ketiga.
  - 3. hibah dan bantuan sosial, meliputi:
    - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
    - b. Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan sosial; dan
    - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
  - 4. pengadaan barang dan jasa, meliputi:
    - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
    - b. implementasi *e-procurement* dan e-katalog; dan
    - c. kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP).
  - 5. perjalanan dinas, meliputi:
    - a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri Walikota, Wakil Walikota, dan anggota DPRD Kota Batu;
    - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
    - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.
- B. Capaian Standar Pelayanan Minimal dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Urusan Pemerintah, meliputi:
  - 1. urusan pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
    - a. pendidikan dasar;
    - b. pendidikan kesetaraan; dan

- c. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
2. urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
  - a. peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
  - b. peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan prioritas:
  - a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
  - b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; dan
  - c. percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang rencana rinci tata ruang daerah.
4. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dengan prioritas:
  - a. peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program, dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
  - b. pengentasan permukiman kumuh menjadi target dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
  - c. penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
  - d. penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.
5. urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
  - a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Batu;
  - b. penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Batu;
  - c. pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Batu;
  - d. pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
  - e. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  - f. rencana penanggulangan bencana;
  - g. mitigasi/pencegahan bencana;
  - h. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah di Kota Batu; dan
  - i. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
  - a. penanganan korban Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA); dan
  - b. percepatan penanggulangan kemiskinan.

7. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
  - a. peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
  - b. penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja di Kota Batu; dan
  - c. perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna).
8. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas:
  - a. pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG);
  - b. pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah di Kota Batu dan daerah lintas daerah Kabupaten/Kota;
  - c. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah provinsi dan lintas daerah di Kota Batu; dan
  - d. pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah provinsi dan lintas daerah di Kota Batu.
9. urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas:
  - a. pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;
  - b. stabilisasi harga bahan pangan;
  - c. peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan, dan pembudidaya ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
  - d. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah Kota; dan
  - e. penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah Kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
10. urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan prioritas:
  - a. penyusunan Peraturan Daerah tentang tanah ulayat;
  - b. pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - c. percepatan persertifikasian tanah/Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
11. urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas:
  - a. pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
  - c. pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);

- d. pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
  - e. melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata, dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup di Kota Batu.
12. urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas:
- a. peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di Kota Batu;
  - b. penyediaan *database* kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
  - c. peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - d. *database* kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
  - e. penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4);
  - f. untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
  - g. pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
13. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
- a. pengawasan dana desa;
  - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
  - c. mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
  - d. penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - e. pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
14. urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan prioritas:
- a. peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif tambahan (*additional users*);

- b. peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
  - c. terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
  - d. pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berencana (KB).
15. urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan prioritas:
- a. pengelolaan terminal penumpang Tipe C;
  - b. pembangunan, penerbitan izin pembangunan, dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
  - c. pengujian kendaraan bermotor.
16. urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dengan prioritas:
- a. penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
  - b. penyelenggaraan komunikasi publik resmi Pemerintah Daerah;
  - c. pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
  - d. penjaminan kedaulatan informasi Pemerintah Daerah; dan
  - e. peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
17. urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan prioritas:
- a. pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
  - b. pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM, serta penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
  - c. peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
  - d. peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan
  - e. pengawasan koperasi, penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
18. urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dengan prioritas:
- a. penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - b. pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas, Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus; dan

- c. *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu, penyelesaian dan biaya).
19. urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga, dengan prioritas:
    - a. peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan di Kota Batu; dan
    - b. peningkatan budaya dan prestasi olahraga di Kota Batu.
  20. urusan pemerintahan bidang statistik, dengan prioritas:
    - a. penyelenggaraan survey untuk penyediaan data statistik sektoral;
    - b. penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
    - c. pelaksanaan diseminasi, pengolahan, analisa, dan penyajian data statistik sektoral;
    - d. penyediaan peralatan infrastruktur; dan
    - e. pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik, responden, dan apresiasi masyarakat terhadap survey statistik sektoral.
  21. urusan pemerintahan bidang persandian, dengan prioritas:
    - a. pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
    - b. penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
    - c. pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
  22. urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
    - a. pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
    - b. revitalisasi museum; dan
    - c. fasilitasi komunitas budaya.
  23. urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dengan prioritas:
    - a. literasi informasi dan gerakan membaca di Sekolah Dasar;
    - b. pengembangan koleksi Perpustakaan Sekolah Dasar;
    - c. pelayanan perpustakaan;
    - d. pembinaan perpustakaan; dan
    - e. promosi/permasyarakatan gemar membaca.
  24. urusan pemerintahan bidang kearsipan, dengan prioritas:
    - a. penerapan *e-government*;
    - b. penerapan *open government*; dan
    - c. pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian, dan penyimpanan arsip.

25. urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, dengan prioritas pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan.
26. urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan prioritas:
  - a. pengembangan destinasi pariwisata;
  - b. pengembangan pemasaran pariwisata;
  - c. pengembangan industri pariwisata;
  - d. pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
  - e. pengembangan ekonomi kreatif.
27. urusan pemerintahan bidang pertanian, dengan prioritas:
  - a. pengembangan prasarana pertanian organik.
  - b. optimalisasi lahan;
  - c. pengelolaan Sumber Daya Genetik Hewan di Kota Batu, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak, dan tanaman pakan ternak, serta pakan di Kota Batu; dan
  - d. pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian.
28. urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
  - a. sarana distribusi perdagangan;
  - b. stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
  - c. pengembangan ekspor; dan
  - d. standarisasi dan perlindungan konsumen.
29. urusan pemerintahan bidang perindustrian, dengan prioritas:
  - a. perencanaan pembangunan industri;
  - b. sistem informasi industri Kota Batu;
  - c. percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri; dan
  - d. pengembangan teknologi.

C. Pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah

1. pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah diprioritaskan kepada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fokus:
  - a. kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
  - b. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - c. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
  - d. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - e. kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan

- f. kebijakan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
2. Inspektorat menyusun rincian masing-masing fokus pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 berdasarkan risiko dan kebutuhan pemerintah daerah.

**WALIKOTA BATU,**



**DEWANTI RUMPOKO**